

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Dari segi bahasa, istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan kata teror dan juga teroris. Secara sistematis leksikal terror berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindakan kejam dan mengancam¹. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata terorisme sendiri memiliki makna yakni, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik), praktik tindakan teror.² Sedangkan menurut *Federal Bureau Of Investigation* (FBI) atau Biro Investigasi Amerika Serikat, terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum atau kejahatan melawan orang-orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa satu pemerintah, warga sipil dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai target sosial politik tertentu.³ Menurut Perpu No 1 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang, yang mana dimaksud yakni setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau

¹Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika Press, hlm. 9.

²Tim Bentang Pustaka, 2010, *Kamus Suku Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bentang Pustaka, hlm. 187

³A.M. Fatwa, 2006, *Menghadirkan Moderatisasi Melawan Terorisme*, Jakarta: PT Mizan Publika, hlm. 60

hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional⁴

Dengan demikian terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian di atas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu serta kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintahkan anggota-anggotanya dengan cara teror juga. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir⁵.

Dalam bidang linguistik memang sudah lama ada anggapan bahwa ada hubungan erat antara bahasa, pikiran dan pengalaman. Bahasa yang mempengaruhi cara berpikir kita dan selanjutnya menentukan medan pengalaman kita. Kata-kata merupakan alat untuk mengkategorisasikan realitas menurut cara tertentu. Pikiran kita tidak secara pasif merekam realitas. Pikiran kita memandang realitas dari perspektif tertentu dari sudut pandang tertentu. Bahasa, dalam hal ini kata-kata memberikan perspektif itu.

Yusuf Qardhawi⁶ mengatakan bahwa menghukumi sesuatu merupakan dari pendeskripsian, karena tidak mungkin menghukumi sesuatu yang tidak diketahui,

⁴Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

⁵Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm 31-32

⁶Yusuf Qardhawi, 2009, *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo, PT Era Adicitra Intermedia, hlm 23.

sebagaimana tidak mungkin menghukumi sesuatu yang diperselisihkan substansi yang hakikatnya: yakni”apakah dia.

Seorang tokoh Kognitivisme Noam Chomsky mengemukakan teori tentang hubungan bahasa dengan pikiran yang disebut” Teori *Generative Grammar*”⁷. Menurut teori ini rasionalitas manusia telah dikendalikan oleh kekuatan raksasa. Pikiran manusia telah dikontrol melalui penggunaan kata-kata dan pemberian makna tertentu. Ada sistem yang mengontrol pikiran orang yang oleh Chomsky disebut “*The American Ideological System*”. Ada sejumlah ungkapan atau kata-kata baru yang indah (*new speak*), dan *new speak* membatasi pandangan orang tentang realitas. Sebagai contoh bila negara-negara Arab menerima posisi Amerika Serikat, mereka disebut “Moderat”, dan bila menolaknya disebut “Ekstrimis” Contoh lainnya, kata “Terorisme” pada mulanya berarti tindakan kekerasan disertai dengan sadisme yang dimaksudkan untuk menakut nakuti lawan. Dalam kamus “Adi Kuasa” terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok kecil.

Berkaitan dengan adanya aksi terorisme ini, maka menurut Habermas⁸ ada hubungan antara “Fundamentalis” dan “Terorisme” menurut Habermas setiap doktrin agama didasarkan pada sebuah inti kepercayaan dogmatis, jika tidak maka tidak akan ada iman yang dimunculkannya. Namun dengan serbuat modernitas, agama harus melepaskan diri dari doktrin mereka yang sifatnya mengikat secara universal dan menerima secara politis agar sama-sama menjalani eksistensi dalam masyarakat majemuk. Hubungan antara Fundamentalis dan Terorisme diperantarai oleh “kekerasan” yang difahami oleh Habermas sebagai sebuah patologi komunikatif. Bagi Habermas “akal” dapat menumbuhkan penyakit-penyakit

⁷Noams Chomsky, 2001, *Maling Teriak Maling, Amerika Sang Teroris*. Bandung, Mizan. hlm xi-xii.

⁸Alfon Taryadi, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Masa Teror* terjemahan dari Giovanna Borradori, *Philosophy in a Time of Terror*, Jakarta, Kompas. Hlm 29-31.

modernisasi diantaranya terorisme apa yang dikatakan oleh Habermas tentang Fundamentalisme, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh AS, yaitu memberikan Label “Fundamentalisme” bagi teroris, secara sekilas pendapat itu benar, karena kita sudah terbiasa dengan sebutan fundamentalis tersebut. Maka disini perlu dijelaskan bahwa istilah fundamentalis bukan berasal dari Islam. Abu Fatiah Al-Adnani dan Abu Laila Abdul Rahman⁹ dalam bukunya “Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa” mengatakan bahwa:

Fundamentalisme adalah gerakan kebangkitan konservatif dalam agama kristen Protestan di Amerika Serikat, yang dimulai pada akhir abad 19. Gerakan ini menekankan pada dasar-dasar absolut keyakinan agama kristen, seperti kebenaran mutlak bible, kelahiran suci dan ketuhanan Jesus Kristus, pengorbanan Jesus di atas tiang salib untuk menebus dosa umat manusia, kebangkitan rohani Jesus dan kedatangan Jesus kedua kalinya ke dunia serta kebangkitan ruhani Jesus dan kedatangan Jesus kedua kalinya ke dunia serta kebangkitan fisik para pengikutnya.

Istilah fundamentalis merujuk pada setiap sikap ekstrim dalam beragama terutama dalam masalah ideologi dan moral, yang mengakui kesucian kitab suci baik perjanjian lama (*Taurat, Old Testament*) maupun perjanjian baru (Injil. *New Testament*) mengakui kitab suci memuat petunjuk jalan kehidupan termasuk politik dan terkhusus lagi nabuat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang bermuara pada kembalinya Israel dan Jesus Kristus sekali lagi kedunia (*second coming of Christ*).

Suatu hukum yang resposif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang progresif terutama dalam implementasinya. Jadi

⁹Abu Fatiah Al-Adnani dan Abu Laila Abdurrahman, 2007, *Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa*, Solo. Granada Mediatama, hlm 242.

ada korelasi yang sangat erat dengan hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum disuatu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan dilain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh aparaturnya penegak hukum. Karena tujuan hukum itu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia¹⁰

Mengenai istilah “Terorisme”, berhubung belum ada kesepakatan secara Internasional, yang justru yang telah terjadi adanya *stereotyping*¹¹, maka dengan melihat semua definisi yang ada dalam tulisan ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teror berhubungan dengan kekerasan, karena didalam setiap tindakan teror selalu terkandung kekerasan meski kekerasan tidak selalu sama dengan teror. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹², sedangkan teror adalah (ancaman) kekerasan yang menimbulkan rasa takut yang luas dalam masyarakat untuk memaksa pemerintah, organisasi atau segmen masyarakat untuk bertindak menurut tujuan teroris, dan tujuan itu bisa bersifat politik, keagamaan dan ideologikal. Kekerasan dan teror keduanya dekat dengan tindakan agresi, yakni tindakan/perbuatan permusuhan maksudnya untuk menyakiti orang atau sasaran yang mengacu pada nafsu yang kecenderungan untuk melakukan tindakan menyakiti dan merupakan hasil dari pada frustrasi¹³, teror dan kekerasan tidak selalu didorong dan dimotivasi oleh ideologi atau keyakinan dan agama yang radikal sekalipun, karena menurut sejumlah ahli ada “*deep structure*” yaitu konsepsi moralitas dan aturan moral dasar yang sama dari tradisi keagamaan yang berbeda

¹⁰Yohanes Suhardin, 2017, *Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia* Jurnal Media Hukum, Vol. 1, No. 1.

¹¹Tim PUSHAM UII, 2009, *Stereotyping* adalah proses membentuk dan memproduksi *Stereotyping* yang dikenakan pada kelompok tertentu. Hlm xii.

¹²Ali, Lukman, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 485.

¹³Thomas Y, 1970, *Theodorson A Modern Dictionary of Sociology*, Crowell Company. Hlm 8

tentang secara sosial baik bagi kehidupan manusia, yaitu kebenaran, kebahagiaan, keselamatan, pengalaman

2. Faktor-faktor Timbulnya Terorisme dan Dampak Aksi Terorisme Secara Nasional maupun Internasional

Pada umumnya, ada enam faktor yang menjadi sebab/motivasi timbulnya terorisme, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, identitas, pendidikan, politik, dan faktor psikologi:

Pertama, faktor ekonomi, terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang (*developing societies*) daripada di negara-negara miskin (*poor country*) atau negara-negara kaya (*rich countries*). Problematika ekonomi telah mempengaruhi setiap orang tidak hanya secara material, tetapi juga secara kejiwaan. Itulah sebabnya pembagian pendapatan yang tidak seimbang di dalam masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menjadi sebab dilakukannya terorisme¹⁴.

A.C. Manullang menyatakan salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahan subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi di negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap yang berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara *continue* dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi akibat kebijakan

¹⁴<http://lib.ui.ac.id?file=digital/20313777-T31325-Disengagement%20strategi.pdf> di akses 4 Juni 2016 Pukul 21,00

multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.¹⁵

Kedua, faktor sosial-budaya. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan dari pada perubahankebudayaan. Bila perubahan pada struktur sosial terlalu cepat dan hanya terjadi pada bagian tertentu dari masyarakat akan dapat membuat yang lainnya tidak berkembang dan jauh ketinggalan. Hal ini yang menyebabkannya kesenjangan sosial.¹⁶

Ketiga, faktor identitas. Sementara itu adanya faktor identitas yang kuat dalam masyarakat indonesia yang pluralitas berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa dan sebagainya. Kemudian adanya rasa tidak puas dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, terjadinya kesenjangan dalam pembangunan di bidang politik, idiologi, sosial ekonomi, dan budaya. Semuanya itu saling berkorelasi memicu keinginan masyarakat untuk menuntut pengakuan atas identitas mereka.¹⁷

Keempat, faktor pendidikan. Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya ketidakpuasan dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan secara umumnya lebih mudah termakan oleh

¹⁵Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : PT. Rafika Aditama, hlm. 69

¹⁶Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, hlm. 117

¹⁷Peter Harris dan Ben Rielly (ed), 2002, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Unsur Untuk Negosiator*, Depok: Amerro, hlm. 11

propaganda dari pihak-pihak yang hendak megacaukan negara. Masyarakat seperti ini mudah menjadi bagian dari organisasi gerakan teroris.¹⁸

Kelima, faktor politik. Menurut wawan H. Purwanto, ancaman terorisme tidak lepas dari tatanan politik yang global yang kini dikendalikan AS dan sekutunya. Selain itu sistem politik dalam negeripun ikut memicu aksi terorisme di Indonesia dengan dua konteks itu. Menurutnya ancaman terorisme di Indonesia akan terus mengganggu keamanan nasional indonesia.¹⁹

Keenam, faktor psikologi. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai atauran-aturan, tempat-tempat, dan posisi-posisi dimana mereka berada. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan bertingkah laku secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan perhormatan dan perhatian dari yang lainnya sebagai ekspresi diri mereka.²⁰

Melihat fakta-fakta mengenai kondisi ketidak stabilan Indonesia secara keseluruhan ditambah dengan kenyataan bahwa Indonesia menghadapi konflik-konflik internal di beberapa tempat, maka sangat beralasan kiranya kekhawatiran Internasional bahwa kondisi demikian akan dimanfaatkan oleh jaringan terorisme Internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis gerakannya.²¹

¹⁸Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, hlm. 118

¹⁹Mardenis, 2011, *Pemberantasan Korupsi Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 126

²⁰Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, hlm. 118

²¹Bob Sugeng Hadiwinata, 2001, *Hakikat dan Dinamika Konflik Domestik di Negara Berkembang Dalam Global*, Jurnal Politik Internasional, hlm. 27

Melihat dari berbagai faktor yang menimbulkan terorisme hal ini jelas bukanlah perkara mudah bagi pemerintah dalam memerangi terorisme akan tetapi, pemerintah wajib membenahi persoalan dasar yang menyebabkan timbulnya terorisme yakni, masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesejahteraan, politik, identitas, bahkan psikologi masyarakat yang sangat mudah dihasut oleh sekelompok yang ingin mengacaukan Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan teror mengatas namakan berjihad dalam agama.

Rekam jejak sejarah terorisme di Indonesia telah ada sejak lama. Bahkan, bisa dikatakan riwayatnya seusia dengan negeri ini. Faktanya, sejak awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemberontakan dan gerakan perlawanan terorisme di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk.

Pertama, aksi pemisahan diri yang disebabkan hubungan dekat dengan bekas penjajah, Belanda contohnya, peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), yang hingga kini sisa-sisa perlawanannya masih membekas.

Kedua, aksi terorisme yang ingin mendirikan negara atau memisahkan diri dari ideologi politik tertentu, seperti kisruh PKI/FDR tahun 1948 meski banyak mengenai perdebatan ini dan DI/TII yang di proklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sukarnadji Maridjan Kartosoewiryo. Ketiga gerakan pemberontakan yang disebabkan oleh semangat keetnisan, dimana ledakan dipicu kebijakan yang tidak berimbang antara pusat dan daerah. Contohnya, peristiwa PPRI/ Permesta di Sumatra atau di Sulawesi.

Ketiga bentukan gerakan terorisme tersebut, secara garis besar, dapat menggambarkan raut wajah terorisme di Indonesia, setidaknya hingga masa Orde baru. Selanjutnya, pola itu mengalami perubahan. Khususnya ketika terjadi

serangan itu mengakibatkan robohnya menara kembar World Trade Center (WTC), Amerika Gerakan Terorisme di Indonesia pada masa akhir Orde Baru yang kemudian memasuki era reformasi lambat laun mulai mengalami pergeseran perspektik ideologi serta motivasi dalam melakukan gerakan terorisme pada masa reformasi, dimana motivasi dari gerakan teroris tersebut yakni mendirikan negara global berbasis agama yang sangat anti-barat.

Respon tersebut dapat dilihat dengan semakin memanas tahun 1999 masa Transisi Orde Baru ke Orde Reformasi diwarnai dengan peledakan beberapa gereja di malam Natal dan tempat Ibadah lainnya di berbagai kota besar Indonesia. Kemudian, ruang-ruang konflik inilah yang melahirkan benih-benih gerakan terorisme yang lebih besar²².

Pada tanggal 3 Agustus 2000, bom meledak di depan kantor Konsulat Jendral Amerika Serikat dan kantor agen perjalanan Filipina di Manado. Di sini, bom tersebut tidak memakan korban, tampaknya lebih banyak berfungsi sebagai “bunga rampai” oleh siapapun yang memasang bom tersebut, untuk menyatakan kehadiran Al-Qaeda di Indonesia.²³ Keberadaan kelompok teroris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan jaringan Internasional. Ramakhrisna dan See

Seng Tan menggambarkan keterkaitan Al-Qaeda dengan organisasi atau kelompok lainnya termasuk Jamaah Islamiyah yang berada di kawasan Asia Tenggara, menurut keduanya, bagi kelompok teroris lain Al-Qaeda adalah: pemimpin atau rujukan dasar aktifitas spritual, sebagai penyedia tempat pelatihan di Afganistan, Pakistan, dan lain sebagainya, sebagai penyedia pelatih, sebagaipenyedia aktivitas regional, sebagai penyedia logistik dan bahan

²²Galih Priatmojodjo, 2010, *Densus 88 The Under Cover Scud: Mengungkap Kesatuan Elite” Pasukan Hantu” Anti Teror*, Yogyakarta: Narasi, hlm. 12-14

²³ZA Maulani dkk, 2002, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, hlm 23

peledak dan sebagai yang menentukan atau meminta sasaran operasi ditingkat regional.²⁴

Perbedaan terorisme dan jihad sangat jelas, didukung pula oleh hasil beberapa penelitian yang dilakukan oleh Internasional Crisis Group (ICG),”bahwa salah satu hasil perang terhadap terorisme di Indonesia ditingkatannya pengawasan terhadap hubungan institusi di Timur Tengah dan aliran pemurni Islam yang dikenal dengan Salafi. Para pengamat dari luar dan juga beberapa orang dari Indonesia cenderung menganggap salafi bertentangan dengan muslim di Indonesia. berkembang secara sembunyi dan berbahaya karena mengajarkan kekerasan.²⁵

Selanjutnya, terjadi aksi pengeboman di Bali, pada tanggal 12 September 2002. Jumlah korban yang tewas merupakan terbesar dalam sejarah peledakan bom di Indonesia. Ledakan terjadi di tiga lokasi hampir bersamaan, yaitu Renon (dekat konsulat AS), Peddy’s Cafe dan Sari Club merengut nyawa banyak warga negara asing, sebagian besar warga negara Australia. Aparat Kepolisian Indonesia, bekerja sama dengan aparat keamanan luar negeri, berhasil mengidentifikasi dan menangkap sejumlah pelaku. Mereka antara lain Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, Ali Imrom. Hasil pemeriksaan tersangka disimpulkan para pelaku Bom Bali I merupakan anggota sebuah jaringan organisasi berbasis luas, yaitu Jamaah Islamiyah (JI).²⁶

Rangkaian ledakan bom Indonesia semenjak tahun 2000 selalu dikaitkat dengan aktifitas Noordin M Top yang pernah menjadi anggota JI. Studi yang

²⁴<http://lib.ui.ac.id?file=digital/20313777-T31325-Disengagement%20strategi.pdf> di akses 4 Juni 2016 Pukul 21,00

²⁵Mokh. Iman Firmansyah, 2015, *Distorsi, Terorisme dan Jihad*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim. Volume 2. No. 3.

²⁶A.C. Manullang, 2006, *Terorisme & Perang Intelejen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, hlm. 107-108

dilakukan oleh Direktur Program Asia Tenggara di Internasional Crisis Group Sidney Jones mengungkapkan bahwa JI merupakan jaringan radikal yang memiliki anggota di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Australia. Jaringan Noordin M Top merupakan mantan anggota JI yang berpahaman radikal dan menggunakan pemboman sebagai pola serangan teror.²⁷

Para teroris selalu melakukan perlawanan balik untuk memperoleh keadilan moral dengan membandingkan kekerasan yang mereka lakukan dengan kekerasan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dengan perbandingan semacam ini, para teroris selalu mencoba untuk memposisikan aksi dan tujuannya pada tingkatan moral yang sering dilakukan pemerintah yang menjadi musuhnya. Dalam Perang Dunia II, tentara pendudukan Jerman melabeli seluruh kelompok perlawanan sebagai "kaum teroris." Demikian juga para penjajah terhadap kaum jajahan yang disebut. Terakhir sebaliknya, memandang diri mereka sebagai kaum patriot yang berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Pemerintah Israel sekarang memandang para pejuang kaum Palestina sebagai kaum teroris, padahal sebaliknya rakyat Palestina adalah pejuang sejati. Perbandingan serupa juga dapat kita lihat pada invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap rakyat Iraq dan kehadiran tentara AS di berbagai kawasan Timur Tengah, Saudi Arabia, yang dirasakan kehadirannya sebagai ancaman dan faktor ketidakstabilan di kawasan daerah tersebut.²⁸

Perkembangan terorisme di negara ini bisa dikatakan sangat memperhatikan, karena hampir setiap tahun pasti ada saja aksi-aksi teror yang selalu memakan korban baik korban luka-luka maupun korban tewas. Kegiatan

²⁷http://eprints.undip.ac.id/38355/3/BAB_2.pdf di akses 4 Juni 2016, Pukul 22.00

²⁸Zulfi Mubarak, 2012, *Fenomena Terorisme di Indonesia, Kajian Aspek Teologi, Idiologi dan Gerakan*. Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume. 15, No. 2.

teroris yang meresahkan masyarakat memaksa masyarakat untuk lebih waspada dalam segala sesuatu atau yang berbau terorisme. Keresahan dan kewaspadaan tersebut sedikit banyak sedikit banyak mempengaruhi pola kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat bagi kehidupan bangsa, dari hal tersebut rasa nasionalisme dari generasi mudapun mulai dipertanyakan sering kali para teroris merekrut anak-anak yang masih labil untuk dijadikan sebagai kurir maupun aksi teror yang meresahkan masyarakat.²⁹

Pasca peristiwa pengeboman gedung WTC pada 11 September 2001 yang dijadikan referensi dilandanya dunia dengan ancaman teroris, ternyata diikuti oleh peristiwa-peristiwa pemboman di wilayah lain, termasuk di wilayah Indonesia. Peristiwa pemboman di Indonesia terjadi berkali-kali diawali dengan pemboman di Bali yang menewaskan banyak korban dan menghancurkan laju perkembangan ekonomi, khususnya industri pariwisata di Indonesia³⁰.

Direktur perdagangan dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Hermawan, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan devisa sedikitnya 850 juta USD sepanjang tahun 2002 dari sektor akibat peristiwa Bom Bali 1. Angka ini belum masuk kerugian yang diderita masyarakat sebagai efek berantai peristiwa Bom Bali 1 tersebut. Dari uraian diatas, terorisme secara faktual dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan perekonomian.³¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang dihuni oleh penduduk dengan mayoritas beragama Islam, menjadi sasaran yang sempurna dalam diskursus tindakan terorisme ini menjadi wacana tentang banyaknya wacana dan

²⁹<http://kriyolacsonopangga.blogspot.com/2011/05/pengaruh-terorisme.html>di akses 9 Juni 2016

³⁰Mardenis, 2011, *Pemberantasan Korupsi Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 126

³¹Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulasif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 76

gerakan/jaringan Islam fundamentalis yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadi salah satu indikator sendiri dari tuduhan-tuduhan tersebut, sikap dan tuduhan yang ditujukan kepada para penganut agama Islam ini bukan preseden, jika dilihat dari pandangan sosiologi politik, mengerasnya dengan Islam politik juga sering dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat semakin keras, terutama menyangkut konflik Israel-Pelestina dan rencana serangan ke Irak justru memberikan amunisi bagi reaksi semakin kencang dan kalangan Islam ini sendiri.³²

Secara lebih luas, Abdullah Sumarahadi mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks, antara lain:

- a. Kehidupan sosial masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas kondisi ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.
- b. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan oleh penguasa.
- c. Kehidupan ekonomi menjadi carut-marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti prilakudan kejadian politik nasional maupun Internasional. Terjadinya terorisme disuatu wilayah tersebut tidak aman sehingga kepercayaan pasar menjadi rendah.
- d. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis.
- e. Kehidupan agama jadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadikan sebaliknya³³.

Mahalnya akibat dari tindakan terorisme jelas harus dibayar dan di tanggung masyarakat dan pemerintah Indonesia. Terorisme bukan hanya menghilangkan materi akan tetapi dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang

³²Anis Ulifiyatin, 2015, *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Jurnal University Airlangga. Volume 28, No.2.

³³Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 76-77

dan yang lebih parah lagi aksi terorisme dapat mengganggu psikis korban bom terorisme yang selamat dari tindakan bom terorisme yang terjadi di tanah air. Keadaan yang tidak amanpun membuat gelisah dan memberi rasa takut terhadap masyarakat luas. Untuk diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia agar terciptanya suasana yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga masyarakat tidak merasa khawatir dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Memang harus di diakui, bahwa ideologi agama sedikit banyak berpengaruh terhadap munculnya radikalisme. Teks-teks agama yang ditafsirkan secara atomistik, parsial monolitik akan menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama. Kebenaran agama akan menjadi komoditi yang dapat dimonopoli. Ayat-ayatsuci dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan radikal dan kekerasan dengan alasan untuk menegakkan kalimat tuhan dimuka bumi ini. Aksi radikalisme seperti ini yang mengarah ke teror.³⁴

Dari sudut maraknya “bom bunuh diri” dan “bom syahid” sebenarnya adalah fenomena baru dalam pengembangan strategi teroris, hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi persenjataan dan bergesernya pemahaman medan perang³⁵ oleh karena itu dari sudut sejarah perkembangan aksi terorisme sendiri juga mengalami perubahan makna yang sangat mendasar. Pada awal sejarah manusia, dari tulisan Josephus Flavius telah terdapat Faksi Ekstrem Yahudi yang bernama “Sicari” kelompok ini aktif mengejar pendudukan Roma atas Palestina, demikian juga pada pengepungan atas dan bunuh diri kolektif di Masada. Para patriot ini menyerang musuh mereka (kebanyakan

³⁴Imam Mustafa, 2012, *Antara Aksi dan Reaksi, Jurnal Ilmu-Ilmu Religia Ke Islaman*. Volume 15, No. 1

³⁵Muhammad Nur Islami, 2012, *Rekonstruksi Hukum Dalam Penyelesaian Terorisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, hlm 74.

Yahudi lain), pada siang hari seringkali selama libur perayaan dengan menggunakan pisau pendek (*sica*) yang tersembunyi dibawah jubah mereka. Pada abad 11 adanya “Ordo Para Pembunuh” (*order of the Assassins*), sebuah cabang sempalan pada kaum Ismaili, sebuah sekte muslim. Hasan I Sabah, pendiri ordo tersebut lahir di Qom, pusat Syi’ah di Persia Utara. Sabah mengambil sebuah doktrin Ismaili ekstrem yang mendorong perampasan beberapa benteng di pegunungan. Benteng pertama, alamut dirampas pada 1090.³⁶

Adapun teoritikus terorisme yang paling dikenal pada abad ke sembilan belas adalah Micheal Bakunin. Ia aktif di Rusia, Jerman (selama masa revolusi tahun 1848) dan Prancis dan Swiss. Didalam tulisannya “*Principles of Revolutions*” (terbit 1869) bakunin menulis bahwa ia dan kawan-kawannya melihat bahwa tidak ada tindakan lain kecuali penghancuran melalui racun, pisau tali dan sebagainya. Tujuan akhir mereka adalah revolusi. Tanah Rusia hanya dapat dibebaskan dengan pedang dan api. Teroris memisahkan diri dari masyarakat dan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuannya serta ia dikuasai oleh hasrat, revolusi.³⁷

Dua aksi teroris penting dalam abad 19 berlangsung pada bulan Maret tahun 1881 dan bulan Mei tahun 1882, yakni pembunuhan Tsar Alexander II, pembunuhan Lord Cavendish dan Thomas Henry Burke, sekretaris kepala dari keadministrasian Inggris di Irlandia serta salah satu ajudannya.

Menuju akhir abad ke sembilan belas ketika pecah perang Dunia 1, serangan-serangan teroris terjadi di beberapa tempat di seluruh Dunia. Mereka

³⁶Ibid, hlm 75.

³⁷Ibid.

tersebar luas di kekaisaran ottoman, pada fase akhir perang Dunia 1. Antara tahun 1899 dan dekade pertama abad ke dua puluh Presiden Amerika Garfield dan Mc. Kinley dibunuh. Juga ada beberapa usaha untuk membunuh Bismarck dan Kaisar Wilhelm 1 dari Jerman. Pada masa setelah perang dunia 1 terorisme dipikirkan menjadi sebuah ideologi sayap kiri yang penting. Namun generalisasi yang merujuk pada terorisme seringkali menyesatkan, kecuali dapat dikatakan bahwa teroris di tahun 1920-1930 an secara pasti berangkat dari ekstrim kanan dibandingkan ekstrim kiri.

Sedangkan setelah perang Dunia II berakhir, aksi teroris berpindah dari Eropa ke Timur Tengah dan Asia. Di Palestina, terorisme dipelopori oleh “*Irgun*”, yang pertama kali muncul Pada Perang Dunia II, sedangkan cabang yang lebih kecil namun radikal adalah “*GengStern*” (Pejuang bagi Kebebasan Israel). Pimpinan mereka akhirnya diburu dan ditembak mati oleh polisi Inggris di Tel Aviv pada tahun 1942. Pada tahun 1951 terjadi pembunuhan sejumlah besar pemimpin diantaranya Raja Abdullah dari Yordania sedangkan Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh pada tahun 1981, dan sejumlah Menteri di Syria, Libanon dan Iran, pada akhir tahun 1960 di Eropa muncul pemberontakan mahasiswa, tepatnya tahun 1968 yaitu “*Red Army*” (Tentara Merah, Jerman).³⁸ Demikian juga lahirnya teroprisme di Italia yang di plopori oleh Brigate Rosse, yang lahir pada tahun 1970. Italia adalah sebuah kediktatoran Borjuis, bahasa senjata adalah bahasa yang dipahami oleh kelas yang berkuasa. Sedangkan munculnya teroris di Jepang (*Japanese Red Army*) dengan kekuatan semangan samurai. Para teroris ini membajak pesawat, melakukan pembunuhan-

³⁸Ibid, hlm. 76-77.

pembunuhan, sabotase khususnya terhadap kilang minyak milik shell di Singapura dan Terhadap Kedutaan Besar Prancis di Den Haag.

Adapun terorisme di Turki dipicu oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap demokratisasi bertahap yang dicanangkan oleh Attaturk, yang tadinya merupakan Khilafah Islam berubah menjadi sebuah negara sekuler. Kesultanan Turki Usmani (Ottoman) runtuh. Islam yang pernah berjaya di Eropa dan menguasai dua per tiga dunia dihapuskan dalam tata dunia pada 3 Maret 1924. Sejak itu, umat Islam tidak lagi dinaungi Khilafah dan tercerai berai menjadi lebih dari 50 negara. Umat Islam seperti tidak punya tempat mengadu setelah terpecah. Kekhalifahan Islam terakhir itu dihancurkan secara sistematis oleh negara-negara Barat yang memupuk dendam dengan Khilafah yang didirikan Ertugrul Gazi tersebut. Kita mulai dari Sultan Kekhalifahan Utsmani terakhir sebelum berganti menjadi Republik Turki, yakni Sultan Abdul Hamid II. Kejayaan Islam di Eropa ditandai dengan berkembangnya kedaulatan Khalifah Utsmani yang selama berabad-abad berhasil menancapkan pengaruhnya di Eropa Timur, Balkan, dan Mediterania. Namun pada abad ke-19 M, pengaruh itu berangsur-angsur pudar, menjelang masa-masa kejatuhan kekhilafahan Islam terakhir ini, muncul pemimpin Kesultanan Turki Utsmani yakni Sultan Abdul Hamid II. Dengan segala daya yang ada, ia mencoba untuk terus mempertahankan tegaknya ajaran Islam di wilayah kekuasaannya diberbagai macam bahaya yang mengancam, khususnya kekuatan Barat dan Yahudi. Sultan Abdul Hamid II dilahirkan di Istanbul, Turki, pada Rabu, 21 September 1842. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Mahmud bin Abdul Hamid bin Ahmad. Dia adalah putra Abdul Majid dari Istri kedua. Ibunya meninggal dunia saat Abdul Hamid berusia tujuh tahun. Sultan Hamid II

menguasai bahasa Turki, Arab, dan Persia. Ia juga dikenal senang membaca dan bersyair, Abdul Hamid menjadi khalifah Turki Utsmani menggantikan pamannya, Abdul Aziz, yang bergelar Murad VI pada 1876. Pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kemudian dibunuh musuh politik Kesultanan Turki Utsmani.

Sang paman mewariskan negara dalam kondisi carut-marut tangan asing, tunggakan utang luar negeri, parlemen yang mandu, campur tangan asing di dalam negeri, tarik menarik antar berbagai kepentingan di dalam tubuh pemerintah birokrat-birokrat yang korup. Tak lama setelah naik takhta, dia mendirikan Dewan Majelis Rendah. Anggota dewan ini ada yang dipilih dan ada pula yang anggotanya yang ditentukan oleh pemerintah namanya A'yan. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Abdul Hamid II dikenal dekat dengan ulama dan selalu mentaati nasehat-nasehat mereka. Dia menganggap semua rakyat sama dihadapan undang-undang juga memberikan kebebasan Pers. Dia membuat peraturan wajib belajar kepada semua rakyat. Selama memerintah dia menghapus peraturan yang memperbolehkan polisi untuk menyiksa tahanan dalam masa investigasi dan menghapuskan peraturan pengambilan paksa tanah milik rakyat dan kerja paksa. Dia juga menolak untuk memecat seorang hakim tanpa alasan yang benar selain itu, dia juga memberantas korupsi dan suap, dia sangat serius dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

Abdul Hamid II mengemban amanah memimpin sebuah daulah yang luasnya membentang dari timur dan barat dia menghabiskan 30 tahun kekuasaannya sebagai khalifah dengan dikelilingi konspirasi, intrik dan fitnah dari dalam negeri. Sementara diluar negeri, ada perang, revolusi, dan ancaman disintegrasi serta tuntutan berbagai perubahan yang senantiasa terjadi saat

berkuasa dia terpaksa menandatangani perjanjian Saint Stefanus, karena adanya tekanan dari negara-negara Eropa. Dalam perjanjian tersebut pemerintah Turki Utsmani harus memberikan kemerdekaan penuh kepada negara Rumania, Bulgaria, dan Serbia. Dia juga berjanji akan menjaga dan melindungi orang-orang Arman yang beragama Kristen dari serangan orang-orang Kurdi dan Syarkasi. Sultan Hamid II juga berjanji mempersempit batas-batas wilayah kekuasaan Turki Utsmani agar tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang Kristen untuk melakukan penyerangan terhadap Islam, sementara itu, orang-orang Bulgaria berusaha memengaruhi orang-orang Islam yang ada di Bulgaria, Serbia, dan pegunungan Hitam untuk mengadakan pemberontakan terhadap kekhalifahan Turki Utsmani. Untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Kesultanan Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid II melakukan berbagai upaya untuk menyatukan umat Islam dan membantu mereka agar dapat melawan para penjajah yang menjadi penguasa di negeri mereka sendiri, kemudian, mereka mengubah beberapa keputusan dalam perjanjian Berlin yang sangat merugikan dan ia khawatirkan, yang berisi pengabungan Bosnia Herzegovina kedalam wilayah Austria. Dia juga berhasil mengalahkan pasukan Rusia dan mengatasi pemberontakan. Namun, dengan bantuan para Syekhul Islam saat itu para musuh. Sultan berusaha membujuk syekh untuk menurunkan Sultan Abdul Hamid II dari jabatannya pada 1909. Inilah salah satu bentuk pengkudetaan terhadap jabatan sultan. Sultan Abdul Hamid II terpaksa menerima keputusan tersebut. Kemudian, ia beserta seluruh anggota keluarganya diasingkan ke Salonika, Yunani.

Pada 1912, Sultan Abdul Hamid II dipulangkan ke Istanbul dan diasingkan pada 1912, Sultan Abdul Hamid II dipulangkan ke Istanbul dan

diasingkan dalam penjara istana tua Beylerbeyi. Akan tetapi, anak-anaknya dipisah-pisahkan, bercerai berai. Beberapa diantara mereka dibuang ke Prancis, dan menjadi pengemis yang hidup terlunta lunta. Kondisi di pembuangan Salonika atau istana tua Beylerbeyi Istanbul sama saja bahkan lebih parah. Sultan Abdul Hamid II menghembuskan napas terakhir dalam penjara Beylerbeyi pada 10 Februari 1918.³⁹

Terorisme Turki berakhir tahun 1970-an, namun hanya beberapa tahun kemudian sebuah bentuk baru muncul disponsori oleh minoritas Kurdi, kebanyakan didaerah non urban. Terorisme yang sering kali menjadi perhatian para tokoh Hukum Internasional saat ini adalah terorisme yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik Arab dan Israel ini memiliki kualitas dan kuantitas yang tidak mudah dicarikan pembandingnya dengan poros lain konflik lain di Timur Tengah, bahkan di dunia. Banyak orang berkomentar bahwa konflik Arab- Israel adalah takdir sejarah yang tak dapat diubah. Mending Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan:

“ada dua jalan untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel yang berkepanjangan. Pertama, jalan mukjizat/kejaiban (miraculous), ke dua, jalan realistis. Apabila kedua pihak bersedia berunding dan menghasilkan kesepakatan dan perdamaian abadi, sungguh itu merupakan mukjizat/kejaiban. Tapi apabila Tuhan turun kebumi dan mengintervensi secara langsung kedalam sejarah Timur Tengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, maka itulah jalan yang realistis.”⁴⁰

³⁹<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/18/03/03/p50dbx282-3-maret-1924-mengenang-runtuhnya-khalifah-utsmaniyah>di akses 22 November 2018 Pukul 23,00

⁴⁰Ibid, hlm. 78-79.

Perlu diberikan catatan disini bahwa para teroris menafsirkan “medan perang” dan “musuh” menurut penafsiran mereka sendiri (atau dengan kata lain didasarkan pada hasil ijtihad mereka dengan mengikuti “guru-guru” mereka). Mereka (pelaku teror) mengatakan bahwa sasaran tempur tidak selalu berada di daerah konflik seperti Palestina. Gedung WTC misalnya dikatakan sebagai sasaran tempur, sebab WTC berada di AS, dan dikatakan sebagai musuh karena mendukung Israel dan melakukan invasi di beberapa negara muslim. Disamping itu WTC dipandang sebagai simbol kekuatan AS yang apabila dihancurkan maka akan menimbulkan kesan yang mendalam bagi AS.

Dalam versi AS, aksi terorisme dunia mengancam kepentingan AS. Ini mencakup serangan terhadap instalasi militer dan perwakilan diplomatik AS di negara-negara tertentu. Pemerintah AS yang terganggu dengan hal ini kemudian merasa layak untuk melakukan pembelaan diri, pembersihan ancaman dan melakukan penyerangan balik. Negara-negara lain yang memiliki hubungan dengan AS, ikut direpotkan baik dari segi aktivitas terorisme yang terjadi maupun saat melayani kepentingan AS. Hasil persidangan kasus bom Bali, bila layak dicontohkan, membuktikan repotnya Indonesia (sebagai lokasi pemboman) dan Australia (salah sasaran warga negaranya) hanya karena kelompok teroris berkehendak melakukan perhitungan dengan Amerika Serikat.⁴¹

Contoh yang lain, mengapa imam samudera melakukan aksi di Bali? Karena Bali adalah pusat kemaksiatan dan hal itu juga dipengaruhi oleh budaya barat, lagi pula banyak orang asing yang berada disana. Sedangkan masalah

⁴¹Nunung Prajarto, 2004, *Terorisme dan Media Massa Debat Keterlibatan Media*, Jurnal Ilmu Sosial Politik UGM. Volume 8, No.1

korban yang termasuk orang-orang sipil yang tak berdosa, Imam Samudera mengatakan bahwa itu merupakan balasan setimpal karena AS dan Israel juga membunuh umat Islam dimana mana, tidak peduli itu penduduk sipil atau bukan seperti yang dilakukannya di Irak dan Gaza wilayah lainnya

Sejauh ini aksi terorisme seperti yang terjadi di Menara kembar WTC di AS dikalangan Ulama di Timur Tengah masih menjadi perdebatan tentang hukum halal dan haramnya sebab masalah ini memang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah, harus dilakukan penkajian secara hati-hati dan teliti dalam masalah ini untuk dapat mengatakan halal atau haramnya, hanya saja metode itu bagi mereka yang menyetujuinya merupakan satu-satunya bentuk perlawanan yang paling efektif dan menimbulkan ketakutan pada musuh. Berhubungan karena jaman sudah berubah, metode berperangpun juga harus disesuaikan, lagi pula dengan perkembangan teknologi senjata, maka akan sangat susah untuk menetapkan dimana yang sebenarnya merupakan medan perang. Hukum Humaniter pun tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan medan perang itu, namun hanya menentukan obyek-obyek apa saja yang dapat menjadi sasaran terjadinya perang (karena perang tidak dapat dicegah) dan apakah perang itu sesuai dengan aturan ataukah tidak, tetapi yang dilakukan adalah "*to Humanize War*" (memanusiakan perang) dengan menghukum pelaku kejahatan perang, melindungi korban dan mengatur senjata yang dipergunakan dalam perang.

Berhubung dengan kondisi-kondisi diatas, maka pengertian terorisme sulit untuk didefinisikan secara universal, namun pendefinisiannya sangat tergantung pada konteks sejarahnya dan pada kepentingan mereka yang merumuskan defenisi.

Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari kata latin “terrere”⁴² yang berarti “membuat gemetar” atau “menggetarkan atau menimbulkan kengerian” dihati dan pikiran para korbanya. sedangkan didalam istilah Inggrisnya adalah “*terrorism*” yang berarti menggunakan ancaman dan menaklukkan.

Kebijakan AS terhadap terorisme, menjadikan negara-negara dikawasan Asia Tenggara, dihadapkan pada sesuatu yang dilematis, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi maupun ideologi. Bagi negara yang masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, akan semakin rumit jika harus mana yang didahulukan antara menangani terorisme. Belum lagi negara yang mayoritas muslim, sering kali pemerintahnya berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Dilematis semacam inilah yang kadang kala memicu masalah ketegangan didalam negeri masing-masing negara. Namun demikian bukan berarti menjadi kelompok teroris lebih leluasa dapat melakukan kegiatannya, karena negara wajib melindungi warga-negaranya terbebas dari rasa takut dan ancaman dari pihak lain.⁴³

Istilah terorisme sudah menjadi istilah internasional yang menggelobal dan dibicarakan oleh hampir setiap orang. Sementara kalau orang ditanya tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan terorisme itu, maka jawaban yang diberikan pastilah beragam, tergantung dari sudut mana orang memandang dan tergantung siapa yang mengatakan, jadi ada unsur kepentingan yang menyertainya, jelas istilah “terorisme” telah digunakan oleh AS sebagai instrumen kebijakan standar untuk memukul atau menindas lawan-lawannya

⁴²Ibid, hlm. 80-81.

⁴³Idjang Tjarsono, 2012, *Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS*, Jurnal Transional, Volume 4, No 1.

dari kalangan Islam. Perang melawan terorisme sudah menjadi teror baru bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin yang berdakwah yang bercita-cita dan menegakkan syari'at Islam.

Terorisme sebagai aksis kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang erat dengan politik, sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme berhubungan antara keduanya, jika arus komunikasi politik tersumbat dalam arti media masa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi cara lain. Terorisme bersumber dari ketidakpuasan dan frustasi politik.⁴⁴

Terorisme merupakan istilah yang merujuk pada penggunaan cara-cara sistematis terkoordinasi serta terancancam untuk tujuan dengan menciptakan ketakutan psikologi bagi masyarakat didalam suatu negara. Para pakar dan ahli kontra terorisme sepakat untuk menyebutkan teroris sebagai kelompok orang yang tidak termasuk dalam kelompok angkatan bersenjata/militer dalam suatu negara. Pelaku teroris sering kali memperlakukan orang lain secara tidak berprilaku manusiawi, dan karena itu mereka layak mendapatkan perlakuan/pembalasan yang kejam juga.⁴⁵

Zimmermann mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima bentuk kategori terorisme dunia :

⁴⁴Muhammad Nursalim, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Jurnal Study Agama Kalam dan Pemikiran Islam. Volume 8, No 2.

⁴⁵Frederikus Fios, 2011, *Kiprah Agama Melawan Terorisme*, Jurnal Humaniora. Volume 2, No 3.

- a. *Ideological Terrorism*, yaitu suatu bentuk terorisme yang memiliki karakteristik sebuah tuntutan dari aktor untuk menuntut revolusi merubah struktur sosial dan politik, sebagai contoh : *The Red Army Faction* (RAF Germany tahun 1960 sampai 1980-an). *The Red Brigades* di Italy, *Japanese Red Army* (JRA) yang melancarkan aksinya pada tahun 1970 sampai 1980-an.
- b. *Ethnical Terrorism*, tindakan teror dilakukan sebagai sebuah bentuk ekspresi tuntutan otonomi politik bagi kalangan etnik minoritas atau bentuk sapatisme dalam sebuah negara. Sebagai contoh: *Irish Republican Army* (IRA, Irlandia Utara pada tahun 1969-1989), *Euzkadi Ta Azkatasuna* (ETA pada tahun 1980-an).
- d. *Vigilante terrorism*, suatu bentuk terorisme yang menggambarkan pergerakan menuju ketertiban hukum, melakukan tindakan teror untuk menjaga aksistensi keteraturan, tidak menghormati aparat pemerintah dan melanggar hukum sebagai contoh : *KuKhix Klan di USA*, dan *Ulster Volunteer Forces*.
- e. *State Terrorism*, bentuk terorisme ini masih dalam bentuk perdebatan panjang, tapi secara umum tindakan teror yang dilakukan untuk mengejar tujuan internal dan eksternal sebuah negara. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh militer negara namun bisa juga pemerintah menggunakan kelompok atau unit tertentu untuk melakukan teror baik dalam dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh: *pendudukan Israel terhadap Palestina* (1967 hingga saat ini).

- f. *Religious Terrorism*, bagi para teroris religius, tindakan kekerasan atau teror yang dilakukan merupakan tugas suci yang bersifat sakral sebagai sebuah bentuk respon atas beberapa perintah atau tuntutan teologis. Sebagai contoh : Al Qaeda. JI. Gerakan teroris Islam dan Kristen di Poso. Menurut Zimmermann jenis teroris ini adalah paling berbahaya di dunia karena memiliki dampak internasional, tak terhitung jumlah masyarakat sipil yang menjadi korban dan modus operasi utamanya adalah bom bunuh diri.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Detasemen Khusus 88 (DENSUS 88)

1. Sejarah Pembentukan Densus 88

Banyaknya aksi teror pemboman yang terjadi di Indonesia era tahun 2000-2005, mulai dari bom kedubes Filipina dan Malaysia, BEJ, Plaza atrium, Bali I dan II, bom Kuningan, bom JW Marriott dan lainnya sering dapat travel warning dari negara lain di dunia. Sebelum satuan khusus ini terbentuk sudah ada detasemen yang mirip. Namanya Sat-I Gegana Brimob. Nama Gegana Brimob sempat dikenal seiring maraknya kasus teror dan ancaman bom di tanah air. Pasukan inilah yang datang memeriksa jika ada laporan terkait teror bom dan bahan peledak di suatu tempat. Pasukan Korps Brimob ini juga sering ditugaskan membantu aparat keamanan organik keberbagai “wilayah panas” seperti Aceh, Ambon, Poso, untuk mengatasi gangguan keamanan dan kerusuhan sosial. Dapat dikatakan kemampuan pasukan ranger milik Polri ini secara umum bisa di seajarkan dengan satuan Tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi, tugas dan Satuan Gegana Brimob Polri masih dipandang memiliki kelemahan. Hal ini karena tugas mereka masih terfokus pada upaya represif, belum mengembangkan upaya preventif. Sehingga Gegana dinilai kurang

⁴⁶Farid Septian, sebagaimana dikutip dari Hans-Martin Zimmermann, 2008, *Terrorism A Crime Phenomenon & The Response of Law Enforcement*, Jakarta, FISIP UI, hlm 16-17

memenuhi kriteria sebagai unit anti-teror karena hanya berfungsi sebagai satuan penindak (striking force) apalagi dengan meningkatnya aktifitas terorisme pasca peristiwa 11 September, praktis tugas detasemen Gegana menjadi semakin berat dan kurang memadai.⁴⁷

Sejak itulah wacana pembentukan Densus 88 Polri yang kualifikasinya penanggulangan anti-teror makin menguat. Cikal bakal Densus 88 lahir dari Inpres No 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak Tahun 2001. Aturan ini dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementrian Koordinator politik dan keamanan merespon perintah itu dengan membentuk Desk koordinasi Pemberantasan Terorisme pada Tahun 2002. Desk ini langsung berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Desk ini berisi Kesatuan Anti Teror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri dan tiga organisasi anti teror TNI dan intelijen.⁴⁸

Dalam perjalanannya, institusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah Koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djalil, Mentri Pertahanan saat itu, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahnya. Satgas AntiTerorpun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan antiterorpun berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. Polri terpaksa membentuk Satgas Bom Polri.

⁴⁷Galih Priatmodjo, 2010, *Densus 88 The Under Cover Squad*, Yogyakarta:Narasi,hlm. 39

⁴⁸Harris.Y.P.Sibuea, *Keberadaan Detasemen Khusus (DENSUS) 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*,Jurnal Info Singkat Hukum,Vol.V,No.10/II/P3DI/Mei/2013,hlm. 2

Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.⁴⁹

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri No.30/VI/2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk.⁵⁰

2. Tugas dan Wewenang Densus 88

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah Satuan Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota tim Gegana.

Detasemen 88 dirancang sebagai unit anti teror yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 dipusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah. Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang serta

⁴⁹<http://www.tempo.co/read/news/2013/03/08/063465820/Begini-Detasemen-Khusus-88-Antiteror-Dibentuk> di akses 10 Mei 2016 Pukul 13,30

⁵⁰Harris.Y.P.Sibuea, *Keberadaan Detasemen Khusus (DENSUS) 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol.V, No.10/II/P3DI/Mei/2013, hlm. 2

kelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia.⁵¹

Dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia Densus 88 memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya hal ini karena Densus 88 merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya saja Densus 88 satuan unit khusus yang bergerak dibidang pemberantasan tindak pidana terorisme, adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

Dalam menjalani tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana yang tertera dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yakni:⁵²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Wewenang secara umum Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.2 tahun 2002 menyebutkan:

Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁵³

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

⁵¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen> Khusus 88 % 28Anti Teror%29 di akses tanggal 10 Mei 2016, Pukul 13,30

⁵²Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

⁵³Pasal 15 Ayat 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barangbukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan didalam proses pidana (Pasal 16 ayat 1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: ⁵⁴

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

⁵⁴Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan untuk pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Densus 88 sebagai kesatuan khusus Kepolisian Negara Republik yang khusus bergerak dibidang pemberantasan tindak pidana. Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik yang khusus bergerak dibidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian yang lainnya seperti Pasal 16 Ayat 1 diatas kewewenangan melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b. Selain itu, ada hal lain yang

tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I yang berisikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan khusus atau lain menurut hukum yang bertanggung jawab, artinya ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis didalam hukum namun harus memperhatikan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain pasal ini memberikan wewenang kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu namun dapat dipertanggung jawabkan.

Akan tetapi , tindakan lain yang dimaksud dalam ayat (1) huruf I ini memiliki pengertian dan persyaratan yang harus dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi yakni: Tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain itu didalam Pasal 18 ayat 1 yang memberikan wewenang khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yakni dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 1 yang

berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dalam pasal ini dapat dibandingkan substansi pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dalam Pasal 18 ayat 1 sangat jelas bahwa pasal ini memberikan kekuasaan atau wewenang yang lebih luas dibandingkan Pasal 16 ayat (1) huruf I karena kepolisian dapat bertugas berdasarkan penilaiannya sendiri. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 tersebut harus memperhatikan Pasal 18 ayat 2 yang mana pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan pengecualian sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi: ”pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Artinya seorang polisi dapat menjalankan tugas dan berdasarkan penilaiannya sendiri dapat dilakukan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu wajibkan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan penilaiannya sendiri.

2. Tugas dan Wewenang Densus 88 dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003

Kewenangan Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme diindonesia diatur pula dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun

2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 yang berisikan tentang penyidikan sampai pada kewenangan melakukan penyadapan.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Densus 88 memiliki tugas dan wewenang seperti dalam Pasal 28 yaitu dapat menangkap seseorang yang terduga kuat sebagai teror berdasarkan hasil dari pembuktian awal yang dianggap cukup sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Densus 88 juga memiliki waktu selama 7 x 24 jam dalam melakukan penangkapan. Hal ini sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP pasal 19 ayat 1 yang memberikan jangka waktu penangkapan 1 x 24 jam dan dapat diperpanjang 7 x 24 jam demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, dalam hal penahanan diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam hal ini penyidik atau Densus 88 memiliki wewenang menahan seseorang terduga teroris paling lama 6 (enam) atau 180 hari dalam rangka proses penyidikan. Hal ini sedikit berbeda didalam KUHAP Yang mana dalam masa penahanan hanya diberikan jangka waktu 110, sebagaimana diatur didalam Pasal 24 ayat 1 dan serta Pasal 25 ayat 1 dan 2.

Dalam hal laporan intelejen yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Densus 88 mendapatkan wewenang khusus menggunakan setiap laporan intelejen untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, artinya Densus 88 dapat memiliki laporan yang berkaitan dengan keamanan nasional atau dapat membahayakan situasi keamanan negara, yang diperoleh dari Badan Intelejen Negara, maupun instansi-instansi pemerintah

yang berkaitan dengan masalah keamanan negara yang dapat memberikan laporan yang cukup untuk bukti permulaan bagi Densus 88 untuk menangkap seseorang yang terduga teroris.

3. Keterlibatan Densus 88 Dalam Memberantas Aksi Terorisme Baik Dalam Teori maupun Pelaksanaannya

Kebijakan untuk memerangi terorisme harus harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan serta kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatalan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang termasuk kedalam *non deragable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan penerapan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksanaan kebijakan.⁵⁵

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi dua (2) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*Kontra*) dalam hal pencegahan kegiatan terorisme tidak dapat hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (*biasanya*) dilatarbekangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasi dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang ada pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warningsystem*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan

⁵⁵Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta Ghalia Indonesia, hlm. 19

menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.⁵⁶

Beberapa peristiwa pengeboman yang terjadi di sebuah wilayah Indonesia, terutama Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum menentukan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak terorisme. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁵⁷ sebenarnya saat itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memiliki Rancangan Undang-undang Anti Terorisme yang sedang dalam tahap pembahasan, oleh karena pembahasannya membutuhkan waktu yang panjang dan guna memenuhi kekosongan hukum. Perpu No 1 Tahun 2002 disahkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang melalui Undang-undang No 15 Tahun 2003.⁵⁸ Adapun ketentuan penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme menurut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 pada dasarnya sama sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP diantaranya mengenai masa penangkapan dan penahanan.

Tindak pidana terorisme, bagi Indonesia, sudah menjadi sudah menjadi ancaman yang sangat nyata dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Aksi terorisme di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan motif dan pelaku bahkan segmentasi sasaran, namun. Dalam banyak kasus,

⁵⁶Budi Hardiman, 2002, *Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme*, Naskah Akademi Surabaya, hlm.

6

⁵⁷ Farid Septian, 2005, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 4, hlm. 65-76

⁵⁸ Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hlm.

261

ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme. Masih banyak menimbulkan kontroversi. Mulai dari perlindungan HAM dan asas praduga tak bersalah, sampai kepada bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa perlindungan HAM terhadap penanganan kasus terorisme.⁵⁹

Menurut Fitzgerakl menjelaskan teori tentang perlindungan hukum Salmoed bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karenadalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

1. Penangkapan

Ketentuan penangkapan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003 berbeda dalam ketentuan KUHAP. Pertama mengenai bukti permulaan yang cukup dimana laporan Intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup.⁶⁰ Kedua, peraturan terkait dengan batas waktu penangkapan, dalam tindak pidana terorisme penangkapan dapat dilakukan dalam batas waktu tujuh kali dua puluh empat jam.⁶¹

Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 dapat dilakukan atas bukti permulaan yang cukup, dimana salah satunya adalah laporan Intelijen. Pengertian bukti permulaan yang cukup” tidak dijelaskan dalam KUHAP, namun dalam SKEP/04/1/1982 tanggal 18 februari 1982, bukti keterangan yang cukup merupakan keterangan dan data yang

⁵⁹Tirta Mulya Pradana, Khoiril Huda, 2017, *Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review. Volume 1, No. 1.

⁶⁰Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Undang-Undang 15 Tahun 2003, Pasal 26 angka 10 Ayat (1)

⁶¹*Ibid.*, Pasal 28

terkandung dalam laporan polisi, berkas acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/ahli dan barang bukti.⁶² Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian “bukti permulaan yang cukup” hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni merupakan prinsip batas minimal terdiri dari alat bukti.⁶³

Mengenal laporan Intelijen yang digunakan sebagai bukti permulaan, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa tidak setiap laporan Intelijen dapat diajukan ke pengadilan untuk menjadi bukti permulaan dalam tindak pidana terorisme, melainkan hanya laporan intelijen yang bersifat faktual dan disampaikan secara kelembagaan.⁶⁴ Laporan Intelijen harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini merupakan salah satu mekanisme kontrol agar tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁵

Penangkapan dalam tindak pidana terorisme dapat dilakukan sampai dengan tujuh kali dua puluh empat jam atau tujuh hari, masa penangkapan tersebut jelas lebih lama. Disisi lain, sebaiknya dan hendaknya penangkapan dilakukan oleh penyidik pembantu (polisi) demi efisiensi dan efektivitas.⁶⁶

Dalam hal tertangkap tangan, sebenarnya penangkapan dapat dilakukan oleh siapa pun. Namun dalam hal tindak pidana terorisme, tertangkap tangan bahwa pelaku tertangkap ketika melakukan aksi terorisme (misalnya sedang membajak, menyandra, menculik dan memasang bom).⁶⁷ Penangkapan

⁶²Ahmad Zakaria, 2007, *Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 128

⁶³Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 158

⁶⁴Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, hlm 110, *op, cit*, hlm 110, sebagaimana dikutip dari Kompas, 22 Oktober 2002

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*, hlm 107

⁶⁷Yahya Harahap, *op., cit.*, hlm 158

dilakukan oleh aparat yang memiliki keahlian tertentu seperti Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88). Kemudian pelaku yang tertangkap tangan harus segera diserahkan kepada penyidik (jaksa).⁶⁸ Hal yang patut diperhatikan dalam penangkapan adalah cara-cara penangkapan yang memperhatikan norma-norma kepatutan dan perlindungan hak-hak tersangka.

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penangkapan.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali kedudukannya sebagai penyidik,⁶⁹ petugas keamanan seperti satpam dan hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam kedudukan tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.⁷⁰ Pelaksanaan penangkapan menurut Drs. DPM . Sitompul, S.H. dapat dilakukan dengan cara yaitu:⁷¹

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat melakukan tindak pidana, dengan

⁶⁸Darwan Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta, Penerbit Djambatan, hlm 51

⁶⁹Indonesia (a). *op. cit.*, Pasal 284 ayat (2)

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 111

⁷¹Sitompul, 1985, *Polisi dan Penangkapan*, Bandung Tarsito, hlm. 10

segera telah dilakukannya tindak pidana, sesaat masyarakat telah meneriaki pelaku tindak pidana dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukannya tanpa surat perintah, Polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHP.

b. Penangkapan dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷²

1. Petugas yang diperintahkan dalam melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
2. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
 - a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
 - b) Alasan penangkapan misalnya untuk pemeriksaan kasus pencurian atau kasus pencurian lain sebagainya.
 - c) Uraian singkat kasus kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 - d) Tempat pemeriksaan dilakukan.

⁷²Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 159-160

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.⁷³

Selain surat perintah penangkapan, aparat yang bersangkutan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi surat perintah tugas antara lain, pertimbangan dan dasar penangkapan, nama, pangkat, nrp, jabatan dan kesatuan tugas, tugas yang harus dilakukan, batas waktu berlakunya perintah tugas serta keharusan untuk membuat laporan hasil penangkapan bagi aparat yang diberi surat perintah tugas.⁷⁴

Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP tidak mengaturnya, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya.

2. Penahanan

Tujuan penahanan dalam tindak pidana serupa dengan tujuan penahanan menurut KUHAP, yaitu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang dipengadilan. Penahanan dalam tindak pidana terorisme dilakukan oleh penyidik dengan batas waktu enam bulan

⁷³Sitompul, *op., cit.*, hlm. 16

⁷⁴Ahmad Zakaria, *op., cit.*, hlm. 103

dalam tahap penyidikan hingga penuntutan. Hal tersebut menyimpangi ketentuan dalam KUHAP yang memberikan batas waktu penahanan oleh penyidik maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 60 hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.⁷⁵ Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 hari dan diperpanjang selama 50 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, lama batas penahanan dalam tindak pidana terorisme didasarkan pula pada pola jaringan dalam kegiatan terorisme yang butuh waktu sedikit dalam pengungkapannya.

Alasan penahanan menurut Pasal 21 KUHAP antara lain untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan adapun menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) alasan penahanan adalah sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan bukti yang cukup, dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atas terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/percobaan ataupun pemberian bantuan dalam:
 - 1) Tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimal lima tahun. Apabila ancaman pidana yang tercantum dalam

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 25

pasal yang dilanggar dibawah lima tahun, maka terhadap tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

- 2) Tindak pidana khusus yang ancamannya kurang dari lima tahun. Selain tindak pidana yang diancam pidana lima tahun, penahanan juga dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana khusus yang didasarkan pada pertimbangan ketertiban masyarakat pada umumnya dan ancaman keselamatan badan terhadap orang pada khususnya. Tindak pidana khusus yang dimaksud adalah tindak pidana yang termasuk dalam KUHAP Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 378, Pasal 378, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506, serta tindak pidana lain yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Apabila alasan penahanan menurut KUHAP dikomparasikan dengan pendapat Prof. Moeljatno menjadi

- a. Alasan Obyektif

alasan ini juga disebutkan alasan yuridis sebab ditentukan secara terbatas oleh undang-undang mengenai kejahatan-kejahatan dimana terhadap pelakunya dapat dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.

- b. Alasan Subyektif

alasan ini menitik beratkan pada keadaan atau keperluan penahanan berdasarkan subyektivitas atau kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa. Unsur keadaan atau keperluan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sedang serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka/terdakwa

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau khawatir tersangka/terdakwa akan mengulangi tindak pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.⁷⁶

⁷⁶Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 167-168